



DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANDUAN HERITAGE IMPACT ASSESSMENT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2021

PANDUAN

HERITAGE IMPACT ASSESMENT DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA



DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih tak henti kami panjatkan atas berkat dan rahmat telah diberikan Tuhan yang Maha Esa hingga akhirnya Panduan *Heritage Impact Assesment* Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Panduan HIA merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan antara pelestarian Cagar Budaya dan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui HIA ini pula nantinya diharapkan pembangunan dapat dikendalikan sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya Yogyakarta secara lebih luas. Hal ini terutama karena Kota Yogyakarta sarat akan makna dan filosofi sebagai bagian dari Lanskap Kota Bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan nilai-nilainya.

Dengan menggunakan standar ketentuan yang telah dianjurkan oleh lembaga warisan budaya tingkat dunia dan disesuaikan dengan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam panduan ini telah disampaikan mekanisme-mekanisme HIA mengenai siapa yang terlibat, kapan dan dimana harus dilakukan, hingga prosedur pelaksanaan HIA.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan panduan HIA ini. Melalui penyusunan panduan ini, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah membawa kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya ke dalam babak baru. Diharapkan adanya panduan ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan citra DIY sebagai pusat kebudayaan yang terus lestari. Tentunya kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan mengingat panduan ini baru pertama kali disusun dan belum dipraktekkan secara luas.

Yogyakarta, 26 Mei 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian HIA	1
C. Kebutuhan akan HIA di DIY	2
D. Dasar Hukum	3
E. Tentang Panduan ini	5
BAB II PROSEDUR UMUM HIA	6
A. Prinsip Dasar HIA	6
B. Tahap Umum HIA	9
BAB III PANDUAN UNTUK PEMRAKARSA KEGIATAN	
A. Proses Perencanaan	11
B. Proses Pelaksanaan	12
C. Proses Implementasi Mitigasi, Pemantauan, dan Evaluasi	13
BAB IV PANDUAN UNTUK OTORITAS	14
A. Pendampingan Awal	14
B. Penyaringan, Penentuan Lingkup, dan Pelimpahan Pelaksanaan	14
C. Pelaksanaan HIA dan Pelaporan Hasil	16
D. Penyeliaan (<i>supervising</i>), Pemantauan dan Evaluasi (<i>monitoring and evaluation</i>)	17
BAB V PANDUAN UNTUK PELAKSANA	18
A. Pendugaan Dampak	18
B. Laporan Awal (<i>drafting report</i>) dan Konsultasi Pemangku Kepentingan (<i>Public Consultation</i>)	22
C. Perumusan Mitigasi (<i>Moderating Assessment and Impact</i>)	22
D. Pelaporan Akhir	23
E. Penyeliaan (<i>supervising</i>)	23
BAB VI - PENUTUP	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	29
Lampiran 1: Contoh Dokumen Pelimpahan Pelaksanaan HIA	29
Lampiran 2: Contoh Format Kerangka Laporan HIA	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar Budaya atau warisan budaya sudah sejak lama diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak mengherankan warisan budaya sejak berabad-abad yang lalu telah dilestarikan. Warisan budaya dapat saja memiliki nilai sejarah, budaya, nostalgia, dan bahkan jati diri seseorang, sekelompok orang, maupun suatu bangsa. Warisan budaya telah diakui pula sebagai bagian dari kekayaan suatu bangsa.

Meskipun kesadaran akan nilai penting warisan budaya telah ada sejak lama, namun ternyata nasib yang dialami warisan budaya tidak selalu baik. Banyak kegiatan alam dan terutama manusia yang justru menyebabkan warisan budaya tidak dapat dilestarikan. Perkembangan kebutuhan manusia yang semakin banyak, beragam, dan terus meningkat terbukti menjadi salah satu faktor penyebab semakin banyak warisan budaya yang terlantar, hancur, dan bahkan musnah. Rencana dan pelaksanaan pembangunan akhir-akhir ini semakin dirasakan sebagai ancaman bagi warisan budaya. Padahal, warisan budaya semestinya dilihat sebagai modal bagi pembangunan itu sendiri.

Kini, di tengah dorongan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), warisan budaya diakui sebagai modal budaya, yang tentu saja penting dalam pembangunan. Dalam konteks itu, perlu diupayakan agar warisan budaya tidak lagi menjadi korban pembangunan. Sebaliknya, warisan budaya harus menjadi sumber daya yang mampu mendukung upaya pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu, warisan budaya harus tetap lestari dan perlu sangat diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan tuntutan agar warisan budaya tetap lestari dan berperan dalam pembangunan, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menilai dampak rencana dan pelaksanaan pembangunan terhadap warisan budaya. *Heritage Impact Assessment* (Analisis Dampak terhadap Warisan Budaya adalah jawaban atas kebutuhan untuk menilai dampak pembangunan atas kelestarian warisan budaya.

B. Pengertian HIA

HIA pada dasarnya adalah mekanisme atau prosedur kajian yang dirancang untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau kegiatan yang (akan) terjadi terhadap nilai-nilai penting dan atribut suatu warisan budaya. Hasil evaluasi dampak ini akan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana atau pelaksanaan pembangunan untuk dapat tetap dilanjutkan sesuai rencana, dilanjutkan dengan perubahan atau mitigasi tertentu, ditangguhkan, atau dibatalkan. Keputusan itu juga akan menentukan kelestarian warisan budaya itu sendiri.

Prosedur HIA merupakan suatu rangkaian proses identifikasi, pendugaan, penilaian, dan pembahasan dampak yang mungkin akan dihasilkan oleh suatu kebijakan atau kegiatan pembangunan terhadap warisan budaya, baik nilai-nilai pentingnya maupun atributnya yang

I. Pendahuluan

bersifat bendawi maupun bukan bendawi. Tujuannya adalah meniadakan atau mengurangi dampak yang berpotensi merusak melalui mitigasi dan meningkatkan dampak positif. HIA merupakan salah satu perangkat pengendalian perubahan dan mengurangi resiko kehilangan nilai-nilai penting suatu warisan budaya dalam pembangunan. Keputusan ini harus dimasukkan dan menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan yang ada. Dengan demikian, pendugaan dampak ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi alternatif pembangunan agar lebih berkelanjutan dan mengetahui potensi dampak negatif ataupun positif terhadap warisan budaya sebagai sumber daya yang penting bagi pembangunan itu sendiri.

C. Kebutuhan akan HIA di DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan warisan budaya yang luar biasa baik dari keragaman dan jumlahnya. Warisan budaya itu mewakili sejarah panjang pedudukan manusia di wilayah ini sejak Jaman Prasejarah puluhan ribu tahun yang lalu dengan keberadaan permukiman gua-gua prasejarah di Pegunungan Sewu, hingga Jaman Perjuangan Kemerdekaan, dan bahkan hingga kini masih terus menghadirkan karya-karya budaya yang unggul. Dalam masa yang begitu panjang, DIY juga menjadi salah satu pusat peradaban Mataram Kuno (abad ke-7 hingga ke-10) dibuktikan terutama dengan tinggalan candi besar dan kecil. Sejak abad ke-16, DIY juga menjadi pusat berdiri dan berkembangnya kerajaan Mataram Islam, sehingga warisan budaya kerajaan ini pun banyak ditemukan di daerah ini. Bahkan, pada tahun 1756, Pangeran Mangkubumi membangun kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di pusat kota Yogyakarta sekarang. Di masa perjuangan kemerdekaan NKRI, Yogyakarta juga pernah menjadi ibukota RI. Perjalanan sejarah panjang itu dengan jejak-jejak warisan budayanya yang amat beragam serta komitmennya untuk terus mengembangkan budaya yang khas, telah menempatkan Yogyakarta sebagai pusat perkembangan budaya di Indonesia, sehingga tidak mengherankan Yogyakarta dikenal juga sebagai Kota Budaya.

Dengan latar belakang di atas, tidak dapat disangkal lagi, warisan budaya adalah salah unsur penting bagi keistimewaan DIY. Kebudayaan sebagai Keistimewaan DIY secara formal telah diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengakuan itu diwujudkan dalam pemberian kewenangan khusus bagi Pemerintah DIY untuk mengatur bidang kebudayaan. Kewenangan untuk mengatur kebudayaan (pasal 7 dan pasal 31) dimaksudkan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang berakar dalam masyarakat DIY.

Warisan Budaya sebagai salah satu ciri keistimewaan DIY tentu perlu mendapat perhatian yang lebih agar dapat tetap lestari dan dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Namun, dalam kenyataannya, seringkali warisan budaya ini justru terancam oleh berbagai kegiatan di masa kini. Cukup sering kegiatan masyarakat dan rencana pembangunan yang disadari atau tidak, justru mengakibatkan warisan budaya kehilangan nilai-nilai pentingnya dan mengalami kerusakan dan kemusnahan wujud bendawinya. Keadaan ini lalu memunculkan permasalahan yang kontroversial dan laten. Di satu sisi upaya pelestarian warisan budaya dianggap sebagai penghalang bagi pembangunan, sedangkan di sisi yang lain pembangunan sebagai pangkal dari penyebab merosotnya atau hilangnya kualitas nilai penting warisan budaya.

Padahal, semestinya warisan budaya yang menjadi keistimewaan DIY dapat menjadi modal penting dalam pembangunan. Bahkan di banyak tempat, kini warisan budaya menjadi modal dasar bagi pembangunan. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya harus menjadi bagian dalam pembangunan, sehingga keberadaannya harus sangat diperhitungkan. Dalam konteks ini, HIA

I. Pendahuluan

menjadi sarana yang amat penting untuk memperhitungkan keberadaan warisan budaya dalam pembangunan. Karena, melalui HIA maka semua pihak dapat mempertimbangkan nilai-nilai penting warisan budaya dan dampak yang akan terjadi pada nilai-nilai penting jika suatu rencana kegiatan atau pembangunan akan dilakukan. Hasil HIA dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan keuntungan pembangunan dibandingkan kehilangan nilai-nilai penting warisan budaya dan atributnya. Sebaliknya, dapat pula diperkirakan potensi keuntungan pelestarian warisan budaya untuk pembangunan. Dengan menerapkan HIA, maka akan dapat dicapai keselarasan antara pembangunan dan pelestarian warisan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pentingnya HIA diterapkan di DIY menjadi sangat relevan terutama karena saat ini Kawasan Sumbu Filosofi sebagai inti Kota Yogyakarta yang dirancang dan pertama kali dibangun oleh Sultan Hamengkubuwana I atau Pangeran Mangkubumi akan diajukan menjadi warisan budaya dunia ke World Heritage Committee UNESCO. Dalam Panduan Pelaksanaan Kovensi Warisan Dunia (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2019), dinyatakan bahwa kajian dampak merupakan hal yang amat perlu dilakukan terhadap semua upaya yang dapat mengakibatkan perubahan (intervensi) terhadap atribut warisan dunia (artikel 110). Selain itu, disebutkan pula (artikel 118bis): Negara Pihak harus memastikan bahwa kajian dampak terhadap warisan budaya (HIA), AMDAL, dan/atau Kajian Lingkungan Strategis dilakukan sebagai syarat untuk rencana pembangunan maupun kegiatan di sekitar Warisan Dunia.

Berdasarkan semua alasan di atas, maka ketentuan HIA amat dibutuhkan dan harus diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar proses HIA mudah dipahami dan dapat diterapkan dengan baik, Panduan HIA bagi DIY ini dapat menjadi arahan dan tuntutan dalam pelaksanaannya.

D. Dasar Hukum

- UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan ini berisi tentang pengaturan hak keistimewaan DIY, termasuk kewenangan untuk mengatur bidang kebudayaan. Peraturan ini juga mengamanatkan kepada pemerintah DIY untuk mengupayakan pelestarian, pengembangan, dan perlindungan kebudayaan di DIY.
- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Peraturan perundangan ini mengatur pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia. Di dalam peraturan ini diatur pula ketentuan untuk melakukan kajian, studi kelayakan, dan/atau AMDAL dalam pemanfaatan, pengembangan, dan upaya perlindungan yang dapat berdampak terhadap Cagar Budaya.
- UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Peraturan ini berisi tentang upaya dan kewajiban pemerintah untuk memajukan kebudayaan Indonesia, khususnya sepuluh unsur obyek pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dalam undang-undang ini, Pemerintah Daerah diwajibkan turut serta dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan, sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya diterbitkan untuk mengatur penyesuaian berbagai ketentuan agar memudahkan penciptaan kerja, sehingga masyarakat Indonesia akan lebih banyak memiliki peluang mendapatkan pekerjaan dalam rangka peningkatan

I. Pendahuluan

kesejahteraannya. Dalam peraturan ini ditetapkan agar penciptaan lapangan usaha harus menaati ketentuan perundang-undangan yang terkait pelestarian cagar budaya. Disebutkan pula, bahwa warisan budaya termasuk dalam kawasan yang dilindungi sehingga pemanfaatan ruangnya dibatasi untuk melindungi kelestariannya.

- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Peraturan yang merupakan salah satu turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini mengatur tentang beragam ketentuan tentang tatacara pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya. Dalam peraturan ini antara lain disebutkan bahwa upaya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya perlu untuk memperhatikan konteks keruangan dan lanskap budaya asli yang memperkuat karakter budaya lokal dan citra keistimewaan daerah.

- Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Gubernur ini berisi petunjuk tata laksana pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di DIY sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Di dalam peraturan ini dimuat pertimbangan berbagai aspek pemanfaatan, daya dukung, daya tampung, nilai penting, identitas, dan citra serta aspek-aspek teknis lainnya dalam melaksanakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan.

- Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah

Peraturan yang berisi ketentuan teknis yang menentukan tatacara pendirian bangunan baru di situs dan kawasan cagar budaya yang pada dasarnya harus mempertahankan atribut pembentuk citra kawasan. Disebutkan pula bahwa pendirian bangunan baru di SCB dan KCB harus melalui mekanisme perizinan, dan pelaksanaan perencanaan dan perancangan harus dibuat oleh tenaga ahli melalui dokumen perencanaan.

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Peraturan Gubernur ini berisi petunjuk tata laksana pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya di DIY sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Di dalam peraturan ini terdapat pasal yang secara khusus memberikan ketentuan bahwa setiap perencanaan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan melalui adanya studi kelayakan.

- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Istimewa (perdais) ini pada dasarnya diterbitkan untuk melaksanakan UU RI no. 11 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga dilandasi dengan UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam perdais ini terdapat pasal yang mengatur penyusunan dokumen Pelindungan Objek Kebudayaan yang harus didahului studi kelayakan dan studi teknis.

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.76 Tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

I. Pendahuluan

Peraturan Gubernur merupakan arahan dalam ketentuan penerbitan izin untuk pelestarian cagar budaya. Salah satu ketentuan yang ada di dalam peraturan menyebutkan perlunya menyertakan dokumen AMDAL untuk mendapatkan izin, apabila kegiatan pemugaran, adaptasi, dan revitalisasi berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik maupun sosial.

E. Tentang Panduan ini

- Tujuan Penyusunan Panduan
 - HIA merupakan prosedur yang khusus dan relatif belum cukup banyak dipahami dan dipraktekkan oleh pihak-pihak yang akan terlibat. Adanya panduan HIA diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan kesamaan persepsi. Selain itu, panduan HIA akan dapat memberikan arahan dan rambu-rambu untuk melaksanakannya.
 - Proses HIA seringkali dianggap rumit dan bersifat sangat khas. Tersedianya Panduan HIA akan mempermudah proses pelaksanaan HIA.
 - Proses HIA dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk perorangan, kelompok orang, dan lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintahan. Karena itu, diperlukan panduan agar terdapat rujukan bersama dalam memahami dan menjalankan HIA, sehingga semua proses dapat disepakati dan dijalankan dengan transparan serta akuntabel.
 - Proses HIA adalah salah satu perangkat pengendalian perubahan yang berpotensi terjadi akibat suatu kebijakan, kegiatan, maupun pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proses HIA dapat diintegrasikan dalam proses perizinan kegiatan dan pembangunan. Untuk itu, panduan ini dapat menjadi petunjuk teknis pelaksanaan HIA dalam rangka memperoleh izin
- Siapa Pengguna panduan ini ?
 - **Pemrakarsa kegiatan atau pembangunan**, yaitu perseorangan, kelompok orang, lembaga berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dan/atau lembaga pemerintahan yang berencana untuk membuat kebijakan, atau akan melaksanakan suatu kegiatan atau pun pembangunan tertentu yang berpotensi mengakibatkan dampak terhadap warisan budaya. Termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah perancang (perencana) dan pelaksana kegiatan, bangunan, instalasi, prasarana, sarana, rencana kawasan, tatakota, serta peneliti, pelestari, dan pengelola warisan budaya. Pelaksana kegiatan antara lain adalah pihak yang ingin memanfaatkan atau mengembangkan warisan budaya, misalnya, pemrakarsa event di lokasi dengan warisan budaya.
 - **Otoritas, yaitu pihak yang diberi kewenangan dalam urusan pelestarian warisan budaya**, baik di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
 - **Pelaksana HIA**, yaitu ahli atau (tim) konsultan yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan proses analisis dampak terhadap warisan budaya.

BAB II

PROSEDUR UMUM HIA

A. Prinsip Dasar HIA

- **Kedudukan HIA**

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah diatur bahwa setiap kebijakan yang akan ditetapkan, rencana kegiatan, maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dan berpotensi mengakibatkan dampak penting bagi Lingkungan diwajibkan membuat kajian dampak. Setidaknya ada tiga jenis kajian dampak yang dapat dilakukan, yaitu **Kajian Lingkungan Hidup Strategis** (*Strategic Environmental Assessment*), **Analisis mengenai Dampak Lingkungan** (*Environmental Impact Assessment*), dan **Kajian Dampak terhadap Warisan Budaya** (*Heritage Impact Assessment*).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada dasarnya disusun sebelum suatu kebijakan diambil untuk memastikan bahwa kebijakan itu sudah sesuai dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dalam KLHS ini semua sumber daya (termasuk warisan budaya) yang ada di suatu wilayah tertentu akan direkam dan dianalisis kondisi dan nilai pentingnya. Rekaman data ini akan menjadi pedoman dasar (*baseline*) atau tolok ukur dalam penilaian apakah suatu kebijakan atau rencana kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan berakibat dampak baik atau buruk bagi sumber daya yang ada. Karena itu, KLHS bersifat proaktif sebelum ada kebijakan atau rencana kegiatan diajukan, sehingga pada dasarnya tidak mengkaji dampak. Hasil KLHS dibutuhkan lebih dibutuhkan dalam proses menyusun kebijakan atau rencana kegiatan pembangunan tertentu untuk mengarahkan agar keputusan yang diambil tidak akan mengakibatkan dampak buruk. Sebaliknya, keputusan itu akan mampu memanfaatkan sumber daya dengan efisien dan bahkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan KLHS, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan langkah reaktif ketika suatu kebijakan sudah akan ditetapkan atau rencana kegiatan pembangunan sudah diajukan untuk mendapatkan izin pelaksanaannya. AMDAL harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang akan terjadi terhadap semua sumber daya yang ada, dengan merujuk pada hasil KLHS dan kondisi nyata yang ada. Salah satu aspek yang harus dikaji di dalam AMDAL adalah aspek Sosial-Budaya, yang di dalamnya termasuk warisan budaya. Karena itu, HIA atau Kajian Dampak terhadap Warisan Budaya sesungguhnya merupakan bagian dari AMDAL.

Perbedaan antara HIA atau Kajian Dampak terhadap Warisan Budaya dengan AMDAL terletak pada fokus kajian dan kerincian hasil analisis. HIA muncul karena dalam kenyataannya identifikasi dan analisis dampak yang dilakukan terhadap warisan budaya dalam AMDAL terlalu umum, kurang tepat sasarannya, dan tidak dilakukan oleh ahlinya. Selain itu, perbedaan AMDAL dan HIA juga terletak pada penerapannya. HIA tidak hanya diberlakukan untuk kebijakan dan kegiatan pembangunan saja, tetapi juga pada upaya pelestarian warisan budaya itu sendiri, terutama pemanfaatan dan

II. Prosedur Umum HIA

pengembangannya.

Pada prinsipnya HIA adalah AMDAL yang dilakukan dengan metodologi dan sasaran khusus (termasuk pelestarian) serta dilaksanakan oleh pakar yang memahami benar tentang warisan budaya, sehingga tepat sesuai tujuannya. Jadi, apabila AMDAL yang dilakukan telah menerapkan metodologi dan pakar dengan kualitas yang sesuai dengan HIA, maka sebenarnya HIA telah menjadi bagian terpadu dalam proses AMDAL tersebut. Dengan demikian, HIA dapat dilakukan: (a) sebagai bagian terpadu dalam AMDAL, (b) untuk melengkapi AMDAL, atau (c) menjadi kajian tersendiri sesuai kebutuhannya.

• Tujuan HIA

HIA diterapkan dengan beberapa tujuan, sebagai berikut.

- Memastikan adanya perlindungan berkelanjutan dan proporsional terhadap warisan budaya dan cagar budaya dari dampak kebijakan dan rencana kegiatan maupun pembangunan, termasuk kegiatan pelestarian warisan budaya;
- Mempertahankan nilai penting warisan budaya agar tidak berkurang atau hilang dengan mempertahankan keaslian dan keutuhan atribut warisan budaya.;
- Mencari solusi bersama agar potensi dampak buruk kebijakan, pelestarian, dan pembangunan terhadap warisan budaya dapat dihindarkan atau menjadi sekecilnya; dan
- Mengendalikan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya warisan budaya agar tidak berdampak buruk bagi nilai penting dan atributnya.

• Sasaran HIA

Sasaran kegiatan HIA secara khusus diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kebijakan, rencana kegiatan atau pembangunan, atau rencana pelestarian warisan budaya serta potensi dampak pentingnya, yang setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- Pemerian mengenai kebijakan, kegiatan, pembangunan, atau pelestarian yang berpotensi mengakibatkan dampak;
- Pemerian mengenai warisan budaya yang berpotensi terdampak oleh kebijakan, kegiatan, pembangunan, atau pelestarian yang diajukan;
- Pemerian mengenai Nilai penting dan atribut warisan budaya yang berpotensi terkena dampak;
- Identifikasi dampak yang akan terjadi, termasuk bagaimana dampak itu akan mempengaruhi warisan budaya;
- Solusi atau upaya mitigasi yang memungkinkan dampak dihindari, dikurangi, dipulihkan, atau dikompensasi; dan
- Kesepakatan untuk melaksanakan solusi atau mitigasi.

• Dimana Dilakukan

Secara umum dapat dinyatakan bahwa HIA perlu dilakukan di semua tempat atau wilayah yang memiliki sumber daya warisan budaya atau yang ditetapkan sebagai lingkungan pelestarian warisan budaya, baik berupa warisan budaya bendawi (*tangible*) maupun bukan bendawi (*intangible*). Secara khusus, HIA wajib diterapkan pada setiap struktur, bangunan, situs, atau kawasan yang telah dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan tertentu, yang mensyaratkan adanya

II. Prosedur Umum HIA

pelaksanaan AMDAL atau kajian dalam rangka pelestarian, sebagaimana disebutkan dalam dasar hukum HIA.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dirinci sebagai berikut¹.

- Kawasan Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta yang telah dinominasikan sebagai warisan dunia, meliputi Zona Inti (nominated area), Zona Penyangga (buffer zone), dan lingkungan pelindungannya (Historic Urban Landscape);
- Kawasan Cagar Budaya atau Warisan Budaya;
- Situs Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
- Bangunan dan Struktur Cagar Budaya atau Warisan Budaya; dan
- Lingkungan perlindungan a.l. *Historic Urban Landscape*, wilayah sekitar Deliniasi Situs dan Kawasan, koridor masuk kota Yogyakarta.

• Kapan Dilakukan

HIA merupakan reaksi terhadap adanya kebijakan, rencana kegiatan, dan rencana pembangunan yang diusulkan oleh pemrakarsa, seperti AMDAL pada umumnya. Namun, sebenarnya prinsip kajian HIA sudah dapat dijalankan pada tahap perencanaan. Karena itu, HIA dapat dilakukan mulai tahap perencanaan hingga tahap operasionalisasi kegiatan.

- Tahap Perencanaan atau Perancangan.

Pada tahap ini memang belum dilakukan prosedur HIA secara lengkap, tetapi prosedur HIA digunakan untuk memprediksikan dampak yang dapat terjadi jika rancangan tersebut diterapkan. Dengan memakai Hasil KLHS (jika sudah tersedia), prosedur HIA dapat mensimulasikan kemungkinan dampak yang diakibatkan oleh rancangan. Prediksi ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan kembali rancangan semula apabila dampak buruk lebih besar dari dampak baik, dengan rancang kembali (redesign) sehingga didapatkan rancangan yang paling tidak beresiko. Dalam hal ini, HIA memberikan umpan balik (feedback) dalam proses perancangan sehingga sejak dini dampak telah diperhitungkan. Langkah ini akan menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya, karena akan menekan resiko rancangan akhir akan ditolak akibat berdampak buruk.

- Tahap Pengajuan Izin.

HIA pada tahap ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menjalankan kegiatan atau pembangunan yang telah direncanakan semula. Dengan demikian, rancangan lengkap sudah ada dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk dinilai. Apabila, dalam usulan yang diajukan dapat menyertakan bukti bahwa rancangan telah disusun berdasarkan prosedur HIA yang baik, maka tidak perlu dilakukan HIA lagi.

- Tahap Pelaksanaan Kegiatan

HIA dapat juga dilakukan ketika kegiatan atau pekerjaan pembangunan sudah dilaksanakan. Dalam hal ini telah terjadi keterlanjuran yang tidak diharapkan karena sesuatu atau lain hal. Atau, selama kegiatan telah dilangsungkan terjadi temuan warisan budaya yang tidak terduga. Ketika situasi ini terjadi, maka semua kegiatan yang sedang dilakukan wajib dihentikan, dan HIA harus dilakukan. Pekerjaan ditunda sampai kajian HIA dapat memberikan rekomendasi tertentu. Apabila keadaan memungkinkan, HIA dapat dilakukan secara bertahap per bagian, agar pekerjaan tertentu yang terlanjur dijalankan dapat segera diputuskan keberlanjutannya dan kerugian dapat diperkecil.

II. Prosedur Umum HIA

- Tahap Pengoperasian.

HIA dapat juga dilakukan pada tahap ketika hasil pembangunan sudah dioperasikan. Keadaan ini dapat terjadi karena mitigasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, atau terjadi kondisi yang tidak terduga sebelumnya, sehingga perlu dilakukan HIA.

B. Tahapan Umum Proses HIA

Pada umumnya proses pelaksanaan HIA dijalankan dengan mengikuti prosedur yang bertahap. Sebelum pelaksanaan HIA dimulai tentu terlebih dahulu ada proses penggagasan, perencanaan, dan persiapan yang dilakukan oleh pemrakarsa, sehingga dapat mengajukan dokumen rancangan kebijakan, kegiatan, atau pun pembangunan yang diinginkan. Dalam proses penyiapan ini, prosedur HIA sebenarnya sudah dapat diterapkan meskipun dalam bentuk pendampingan (*advocacy*) yang lebih bersifat simulatif. Dalam banyak kasus, Pelaksanaan HIA dimulai setelah pemrakarsa mengajukan usulan kebijakan, kegiatan, atau rencana pembangunan kepada Otoritas, baik sebagai bagian dari proses perizinan atau pun bagian dari AMDAL.

Adapun tahapan yang umumnya dijalankan mengikuti pola sebagai berikut.

- **Penyaringan (*screening*)**

Pihak yang berwenang dalam pelestarian cagar budaya atau perizinan (selanjutnya: **Otoritas**) memeriksa usulan kebijakan, kegiatan, atau rencana pembangunan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Tujuannya adalah menentukan perlu atau tidaknya suatu usulan yang diajukan harus melakukan HIA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memutuskan, kadangkala Otoritas perlu berkonsultasi dengan pihak lain, termasuk lembaga pemerintah (SPD) lainnya dan/atau perwakilan masyarakat tergantung pada kebutuhan.

- **Penentuan Lingkup Kajian HIA (*scoping*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konsultasi, otoritas menentukan lingkup kajian HIA yang diperlukan, karena tidak selalu HIA dilakukan terhadap seluruh warisan budaya dan seluruh aspek. Otoritas dapat menentukan lingkup area kajian, aspek-aspek yang dikaji, dan warisan budaya yang perlu dikaji, sesuai dengan kepentingan dan karakter lokasi, usulan yang diajukan, maupun kondisi warisan budaya yang ada.

- **Pelimpahan Pelaksanaan HIA (*commissioning*)**

Otoritas memberikan dokumen yang berisi lingkup kajian HIA dan memberikan arahan kepakaran yang dibutuhkan (orang) yang perlu dilibatkan dalam HIA, serta menekankan syarat independensi pihak pelaksana HIA. Dalam kondisi tertentu, Otoritas dapat menunjuk pihak pelaksana secara langsung.

- **Pelaksanaan HIA (*implementing*)**

Pelaksana HIA yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Otoritas menerapkan pendugaan dampak sesuai dengan arahan dalam dokumen pelimpahan pelaksanaan HIA. Proses ini biasanya diawali dengan kajian data dan dokumen yang sudah tersedia (***desk-study***), dan dilanjutkan dengan pengumpulan data tambahan dan observasi lapangan atau ekskavasi jika diperlukan, pemetaan nilai penting warisan budaya dan atributnya, mengenali ancaman, dan potensi dampak. Otoritas melakukan penyeliaan selama proses ini hingga pelaporan akhir.

- **Penyusunan Laporan Awal (*drafting report*)**

Semua hasil analisis yang diperoleh pada tahap pelaksanaan disusun dalam laporan awal atau sementara, untuk disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan.

II. Prosedur Umum HIA

- **Konsultasi Pemangku Kepentingan (*public consultation*)**

Pelaksana mendesiminasikan hasil kajian awal yang sudah disusun dalam laporan sementara kepada semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mendiskusikannya. Pertemuan konsultatif publik ini memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi tambahan, aspirasi, saran, dan masukan. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai sarana dan platform resolusi konflik serta membuka keterlibatan para pengampu kepentingan dalam setiap langkah pelaksanaan HIA.

- **Perumusan Dampak dan Mitigasi (*Moderating Assessment and Impact*)**

Pelaksana HIA meninjau ulang dan menyempurnakan hasil kajian awal dengan mempertimbangkan semua hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan kembali, serta memeriksa kembali kecocokan antara dampak yang dikenali dengan mitigasi untuk solusinya.

- **Penyusunan Laporan Akhir (*Final Reporting*)**

Pelaksana HIA merevisi laporan awal untuk dijadikan Laporan Akhir HIA, yang memuat hasil perumusan dampak dan mitigasi setelah konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam laporan ini Pelaksana HIA dapat merekomendasikan alternatif mitigasi yang baru jika memang relevan. Laporan Akhir HIA diserahkan kepada Otoritas untuk disetujui dan akan diserahkan kepada pemrakarsa maupun pemangku kepentingan lainnya.

- **Pengerjaan Mitigasi (*Implementing mitigation*)**

Pemrakarsa atau pihak yang ditunjuk melaksanakan mitigasi setelah dikeluarkan izin oleh Otoritas. Pelaksanaan harus mengikuti arahan mitigasi yang ada dalam Laporan Akhir di bawah penyeliaan (*supervisi*) Otoritas dan didampingi Pelaksana HIA.

- **Pemantauan dan Evaluasi (*monitoring and evaluation*)**

Otoritas dengan didampingi oleh Pelaksana HIA memantau dan melakukan evaluasi selama pelaksanaan mitigasi, sehingga pekerjaan selesai.

- **Penuntasan HIA (*decommissioning*)**

Otoritas menyatakan pelaksanaan HIA sudah tuntas, setelah semua pekerjaan mitigasi dianggap selesai, dan semua laporan hasil pelaksanaan HIA beserta hasil pemantauan dan evaluasi diserahkan dan disetujui.

Catatan:

¹ Daftar Cagar Budaya, Warisan Budaya, serta Lingkungan perlindungannya terlampir, dikutipkan dari daftar yang dimiliki Disbud DIY.

BAB III

PANDUAN UNTUK PEMRAKARSA KEGIATAN

A. Proses Perencanaan

Suatu kebijakan, kegiatan, atau pembangunan tentu diawali dengan gagasan, yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana atau rancangan, dan lalu baru dilaksanakan, setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Proses perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting, karena menjadi landasan dalam setiap kebijakan, kegiatan, maupun pembangunan. Rancangan yang disusun dengan menghindari atau setidaknya meminimalkan dampak negatif terhadap unsur-unsur lingkungan hidup tentu akan lebih sesuai dengan keinginan bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, proses perencanaan dengan memperhatikan HIA tentu akan menghasilkan rancangan yang baik. Selain itu, rancangan seperti itu akan mengurangi resiko untuk ditolak atau direvisi berat yang akan berakibat pada pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.

HIA yang dilakukan pada tahap perencanaan pada intinya adalah upaya mengetahui keberadaan warisan budaya dan mengkaji nilai penting dan unsur-unsur (atribut) yang memuat nilai penting tersebut. Informasi ini penting diketahui oleh perancang, agar sejak proses perencanaan sudah ada gambaran tentang apa yang sebaiknya tidak dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap warisan budaya yang ada, atau sebaliknya justru dapat meningkatkan nilai penting dan kelestariannya. Hasil HIA semestinya menjadi umpan balik (*feedback*) dalam proses perencanaan. Dengan mempertimbangkan prediksi dampak, maka perbaikan sudah dapat dilakukan sejak awal dalam setiap tahap perencanaan, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan rancangan yang berakibat pada pembangunan berkelanjutan.

Perlu diingat bahwa HIA dalam proses perencanaan tidak saja diperlukan oleh pemrakarsa kebijakan dan kegiatan pembangunan saja, para peneliti, pelestari, dan pengelola warisan budaya pun membutuhkannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan warisan budaya dan cagar budaya pemrakarsa diwajibkan melakukan kajian dampak terhadap warisan budaya. Dalam konteks kegiatan pelestarian warisan budaya, prosedur HIA dapat dimasukkan dalam studi kelayakan atau kajian teknis sebelum kegiatan pelestarian dilaksanakan. Prediksi dampak negatif terhadap warisan budaya seharusnya juga dijelaskan dalam proposal penelitian atau pencarian obyek yang diduga cagar budaya, karena pada dasarnya penelitian berpotensi menimbulkan kerusakan atau dampak negatif lainnya.

Untuk mengintegrasikan HIA dalam proses perencanaan, langkah-langkah yang dapat disarankan, sebagai berikut.

- Mempelajari peraturan perundang-undangan (UU, Perda, Perdais, Pergub, dll), dokumen perencanaan lain (Rencana Induk, Management Plan, Rencana Konservasi, Hasil KLHS, dll) yang diberlakukan di lokasi atau wilayah tempat kebijakan atau kegiatan akan dilakukan.
- Melakukan kajian pustaka dan/atau observasi untuk mendapatkan informasi tentang

III. Panduan Untuk Pemrakarsa Kegiatan

keberadaan warisan budaya, bentuk, nilai penting, status, peringkat, dan informasi lain tentang warisan budaya yang sekiranya akan terdampak.

- Berkonsultasi dengan Otoritas untuk mendapatkan informasi atau konfirmasi tentang warisan budaya, serta memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan warisan budaya.
- Mendapatkan saran perencanaan (*advice-planning*) dari pihak yang berwenang, khususnya dalam rangka pengurusan perizinan nantinya.
- Melakukan prosedur HIA (jika dibutuhkan) atau mendapat pendampingan pakar yang memahami prosedur HIA untuk mendapatkan masukan dan saran akan potensi dampak yang dapat terjadi karena rencana sebagai dasar pertimbangan penyusunan proposal atau rancangan.
- Menyusun dokumen proposal atau rancangan kebijakan, kegiatan, atau pembangunan yang telah memuat pertimbangan dampak terhadap warisan budaya sesuai prosedur HIA.
- Mengajukan dokumen proposal atau rancangan kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang telah disiapkan kepada pihak berwenang (otoritas) untuk proses mendapatkan persetujuan. Dokumen yang diserahkan harus sudah cukup rinci (DED), termasuk cara pengerjaannya (RKS).
- Memberikan informasi tambahan kepada Otoritas jika diperlukan.

B. Proses Pelaksanaan

Setelah pemrakarsa menyerahkan dokumen proposal atau rancangan, pihak otoritas akan memeriksa, menilai kelayakannya, dan memutuskan tindak lanjut. Setidaknya ada empat kemungkinan keputusan, yaitu (a) meloloskan sepenuhnya proposal atau rancangan untuk dilaksanakan, (b) melakukan revisi terbatas sesuai arahan otoritas, tanpa perlu adanya HIA, (c) harus melakukan HIA sebelum dapat dilanjutkan, atau (d) menolak sama sekali proposal atau rancangan yang diajukan. Apabila diputuskan (c) harus melakukan HIA, maka pemrakarsa harus melakukan HIA. Untuk itu, Otoritas akan mengeluarkan dokumen arahan HIA yang menginformasikan tentang area, lingkup, metode, dan ahli yang disyaratkan untuk melakukan HIA.

Pada tahap pelaksanaan HIA, Pemrakarsa perlu menyiapkan beberapa hal sebagai berikut.

- Menyediakan dana pelaksanaan HIA dan menunjuk Tim Pelaksana HIA yang independen, sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam arahan HIA yang diterbitkan oleh Otoritas. Konsultasi dengan Otoritas harus dilakukan untuk memastikan tim Pelaksana berkualitas, berintegritas, dan independen, sehingga obyektif dan netral.
- Memberikan data atau informasi tambahan yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana HIA, baik berupa dokumen maupun informasi lisan melalui wawancara yang diminta oleh Tim Pelaksana HIA.
- Mengikuti konsultasi public apabila diminta oleh Tim Pelaksana HIA.
- Membahas bersama Tim Pelaksana HIA tentang kemungkinan mitigasi yang dapat dilakukan, agar dapat diputuskan mitigasi yang paling menguntungkan dan tepat.
- Menerima hasil HIA yang terutama berisi arahan mitigasi dari Otoritas.

C. Proses Implementasi Mitigasi, Pemantauan, dan Evaluasi

Setelah menerima hasil HIA dari Otoritas, Pemrakarsa harus melaksanakan mitigasi yang dituangkan dalam dokumen HIA. Pada umumnya mitigasi yang dituangkan dalam hasil HIA yang diterbitkan oleh Otoritas merupakan kesepakatan bersama yang dicapai dalam proses pelaksanaan HIA. Karena itu, sudah sewajarnya Pemrakarsa juga dapat melaksanakannya. Apabila ada ketidaksesuaian, pemrakarsa berhak mendapat penjelasan dari Otoritas.

Pemrakarsa menjadi pemeran utama dalam proses implementasi mitigasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini, sebagai berikut.

- Mencermati hasil HIA, khususnya mitigasi yang harus dijalankan;
- Apabila ada ketidakjelasan atau ketidaksesuaian mitigasi, dapat ditanyakan kepada Otoritas dan/atau Tim Pelaksana HIA untuk mendapatkan informasi tambahan;
- Membentuk satuan tugas untuk melaksanakan (semua) mitigasi yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam hasil HIA dari Otoritas; dan
- Melaksanakan kegiatan mitigasi sesuai arahan dan transparan hingga pekerjaan tuntas.

Dalam proses implementasi mitigasi, baik Otoritas maupun Tim Pelaksana HIA akan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses implementasi mitigasi yang sedang dijalankan, agar tidak menyimpang dari arahan yang sudah diberikan. Terkait dengan itu, pemrakarsa perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.

- Mendampingi dan bekerjasama dengan Otoritas dan Tim Pelaksana dalam proses pemantauan dan evaluasi;
- Memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan apabila diminta oleh Otoritas dan Tim Pelaksana;
- Menerima hasil pemantauan dan evaluasi;
- Memberikan tanggapan yang jelas dan masuk akal jika ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai; dan
- Memberikan laporan implementasi mitigasi kepada Otoritas dan Pelaksana HIA jika pekerjaan sudah selesai tuntas.

BAB IV

PANDUAN UNTUK OTORITAS

Otoritas atau pihak yang berwenang memegang peran kunci dalam proses HIA, karena Otoritas akan selalu terlibat dalam seluruh proses mulai dari pendampingan hingga mitigasi dilaksanakan dengan tuntas. Seperti telah diuraikan di bagian Tahapan Umum Proses HIA (lihat sub-Bab II.B m di atas), selain pendampingan awal, Otoritas harus melakukan penyaringan (screening), penentuan lingkup (scoping), penentuan pelaksanaan (commissioning), penyeliaan (supervising) pelaksanaan HIA, memutuskan mitigasi dan memantau-evaluasi pelaksanaan mitigasi (monitoring and evaluation) oleh pemrakarsa, serta menyatakan ketuntasan proses HIA.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Otoritas harus mempunyai informasi yang akurat dan lengkap mengenai (a) warisan budaya yang berada di bawah kewenangannya, (b) ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (c) kebijakan, rencana, dan program pelestarian dan/atau pengelolaan yang ada, dan (d) hasil kajian tematik yang pernah dilakukan di wilayah kewenangannya. Kelengkapan informasi tentang warisan budaya termasuk jenis dan komponen pembentuknya, status, peringkat, nilai penting dan atributnya, serta kondisi mutakhir. Semuanya akan menjadi data dasar (baseline data) untuk menilai usulan kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diajukan, sehingga dapat diputuskan perlu atau tidaknya HIA. Apabila diperlukan HIA, sejauh mana lingkungannya. Agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, maka Otoritas harus didukung dengan sumber daya yang tepat dan berkualitas, dengan pengetahuan yang memadai tentang prosedur HIA.

A. Pendampingan Awal

Dalam proses perencanaan, pemrakarsa kebijakan, kegiatan, dan pembangunan dimungkinkan untuk meminta informasi dan pendampingan kepada Otoritas. Setelah mendalami permintaan, Otoritas dapat memutuskan untuk melakukan pendampingan langsung (advokasi) atau mengarahkan kepada pemrakarsa untuk menggunakan pihak lain (pakar) yang kompeten.

Selama pendampingan, baik Otoritas maupun pihak lain yang ditunjuk harus mampu memberikan informasi (data dasar) yang akurat dan lengkap mengenai warisan budaya, ketentuan perundang-undangan, kebijakan pelestarian dan pengelolaan, serta rencana lain yang ada di lokasi atau wilayah di bawah kewenangannya, termasuk hasil KLHS jika sudah tersedia. Selain itu, Otoritas atau pendamping yang ditunjuk juga harus dapat menerapkan prosedur HIA sehingga mampu memberikan pandangan atau prediksi tentang potensi dampak baik dan buruk yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi sebagaimana digagas oleh perancang. Prediksi ini akan menjadi masukan bagi pemrakarsa atau perancang untuk berpikir ulang, mengganti, mengubah atau menyempurnakan rancangannya. Melalui mekanisme umpan balik itu, akhirnya akan dihasilkan rancangan yang disesuaikan, tanpa berpotensi dampak buruk bagi warisan budaya yang ada.

B. Penyaringan, Penentuan Lingkup, dan Pelimpahan Pelaksanaan

Ketika pemrakarsa telah menyerahkan dokumen rancangan kebijakan, kegiatan atau pembangunan

IV. Panduan Untuk Otoritas

yang akan dilakukan, Otoritas lalu melakukan penilaian untuk memutuskan apakah usulan tersebut memerlukan HIA atau tidak. Tahap ini biasanya disebut tahap penyaringan (*screening*).

Pada Tahap Penyaringan, Otoritas utamanya mempelajari dengan cermat rancangan kebijakan, kegiatan, atau pembangunan, lalu hasilnya dicocokkan dengan kriteria perlu atau tidaknya HIA dilakukan. Beberapa kiat yang dapat disarankan untuk mempermudah proses penyaringan sebagai berikut.

- Kenali lokasi atau wilayah yang menjadi sasaran usulan: apakah berada di wilayah yang disyaratkan untuk melakukan HIA. Untuk itu, Otoritas perlu merujuk seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada, serta dokumen pelestarian dan pengelolaan yang sudah ditetapkan, termasuk rencana pengelolaan atau management plan (jika ada). Jika rencana yang diusulkan tidak termasuk, dapat diputuskan tidak perlu melakukan HIA.
- Sebaliknya, apabila rencana yang diusulkan sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (termasuk rencana pengelolaan, jika sudah ada), maka rencana itu dapat langsung ditolak dengan memberikan catatan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
- Jika lokasi yang disasar termasuk wilayah yang disyaratkan HIA,
 - o Periksa kelengkapan dokumen dan informasi lain yang diserahkan,
 - o Pastikan apakah ada dokumen AMDAL-nya dan cermati apakah sudah ada unsur HIA di dalamnya. Jika ada dan kualitasnya sudah memenuhi syarat, tidak diperlukan HIA.
 - o Jika tidak ada, cermati kembali apakah usulan atau dokumen rancangan sudah mengandung pertimbangan dampak. Jika ada dan kualitasnya memenuhi syarat, tidak diperlukan HIA.
 - o Apabila pada seluruh usulan atau dokumen rancangan tidak ada unsur yang menunjukkan pertimbangan dampak sebagaimana yang disyaratkan, maka cenderung diperlukan HIA
- Perlu atau tidaknya HIA, juga akan ditentukan dengan pertimbangkan keberadaan warisan budaya yang ada di lokasi sasaran: apakah cukup padat sebarannya, tinggi nilai penting dan kualitas atributnya, apa peringkatnya, serta bagaimana kondisinya. Semakin padat sebarannya, tinggi nilai penting, kualitas atribut, dan peringkatnya, serta rawan kondisinya, maka semakin perlu untuk dilakukan HIA.
- Pelajari rencana kegiatan dan prediksikan potensi dampak yang dapat terjadi apabila dilakukan di lokasi yang dimaksud. Jika potensi dampak akan mempengaruhi nilai penting warisan budaya, atribut, serta lingkungan pelindungannya perlu dilakukan HIA
- Apabila diperlukan, lakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, baik itu dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya, dan/atau perwakilan masyarakat untuk dapat informasi, saran, dan masukan lainnya. Otoritas memang perlu untuk mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat (*public*) yang efektif, sehingga semua kepentingan yang sekiranya akan terkena dampak dapat terakomodasi aspirasinya sejak awal.
- Dengan mempertimbangkan secara seksama semua yang disebutkan di atas, maka Otoritas dapat memutuskan perlu atau tidaknya HIA untuk usulan tersebut.

Apabila Otoritas memutuskan untuk dilaksanakan HIA, tahap berikutnya adalah Penentuan lingkup kajian (*scoping*). Dengan mempelajari secara cermat dokumen usulan atau rancangan dan

IV. Panduan Untuk Otoritas

seluk-beluk warisan budaya yang berpotensi terdampak, mungkin sekali HIA yang harus dilakukan tidak harus meliputi seluruh aspek, tetapi dapat difokuskan pada area dan aspek tertentu saja. Aspek tertentu yang dimaksud di sini misalnya adalah aspek lanskap, visual, estetik, polusi udara, lalu lintas, suara, kunjungan, tradisi, dan yang sejenis. Pemokus pada area dan aspek tertentu dapat disebabkan karena mungkin sebagian area atau aspek tertentu tidak akan terdampak secara berarti (signifikan), sehingga dapat diabaikan. Selain itu, mungkin saja hasil AMDAL sudah memenuhi syarat untuk area dan aspek tertentu, tetapi masih kurang di area atau aspek lain, sehingga HIA yang disarankan hanya untuk memenuhi yang belum tersedia. Untuk menentukan lingkup area dan aspek yang harus dikaji dalam HIA, hal-hal yang perlu diutamakan adalah sebagai berikut.

- Area yang padat warisan budaya,
- Area yang berada di lingkungan (kawasan) strategis
- Area dengan potensi terdampak besar,
- Aspek yang menjadi atribut utama dari nilai penting
- Aspek yang membawa dampak berarti (signifikan)
- Aspek penting yang belum dikaji potensi dampaknya

Selanjutnya, dilakukan pelimpahan pelaksanaan HIA (*commissioning*). Pada tahap ini, Otoritas akan menerbitkan dokumen yang berisi keputusan untuk pelaksanaan HIA. Dalam dokumen ini akan ditentukan arahan lingkup area, aspek kajian, metodologi (termasuk kemungkinan ekskavasi arkeologis), dan kualitas kepakaran yang dibutuhkan HIA. Di dalam pelimpahan sebaiknya Otoritas memberikan informasi yang cukup tentang nilai penting warisan budaya dan atribut-atributnya (contoh format dokumen pelimpahan pelaksanaan HIA terlampir). Dokumen ini menjadi semacam Kerangka Acuan Kerja bagi Pelaksana HIA.

Terkait penunjukan pelaksana HIA, Otoritas dapat menentukan beberapa alternatif pelaksana HIA.

- Dalam situasi tertentu, Otoritas dapat memutuskan untuk melakukan sendiri kajian HIA, terutama apabila belum ada pakar atau konsultan independen yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
- Otoritas menunjuk pakar atau konsultan secara langsung, dengan tetap mengutamakan independensinya walaupun pendanaan tetap menjadi tanggungjawab Pemrakarsa
- Umumnya, Otoritas akan memberikan rambu-rambu kepakaran (tim) pelaksana HIA yang ditentukan berdasarkan kebutuhan aspek kajian, kualifikasi pakar, dan independensi. Arahan ini akan ditindaklanjuti oleh pemrakarsa dengan membentuk Tim Pelaksana HIA yang disetujui oleh Otoritas.
- Alternatif lain, pelaksana HIA ditentukan dengan cara lelang pekerjaan

C. Pelaksanaan HIA dan Pelaporan Hasil

Ketika pelaksanaan HIA dilakukan, Otoritas harus memfasilitasi (tim) Konsultan Pelaksana HIA untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terkait dengan informasi tentang warisan budaya yang dimilikinya. Otoritas harus menyediakan informasi tambahan atau dokumen yang dibutuhkan apabila Pelaksana HIA membutuhkan, terutama terkait dengan warisan budaya yang berada di bawah kewenangannya.

Setelah pelimpahan pelaksanaan HIA dilakukan kepada pemrakarsa dan pihak konsultan Pelaksana

IV. Panduan Untuk Otoritas

HIA disetujui, Otoritas tetap harus menyelia proses yang dilaksanakan konsultan agar berjalan sesuai dengan arahan. Sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, Pelaksana HIA harus membuat laporan awal dan laporan akhir. Laporan awal memuat hasil kajian yang masih bersifat sementara terutama untuk dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan atau juga masyarakat.

Apabila telah dilakukan konsultasi pemangku kepentingan, Pelaksana HIA akan menyusun Laporan Akhir yang telah mengintegrasikan hasil konsultasi tersebut dan terutama merumuskan dampak dan mitigasinya. Laporan Akhir diserahkan kepada Otoritas untuk diperiksa dan disetujui. Dalam memeriksa Laporan Akhir, Otoritas harus mencermati kelengkapan isi dan kualitasnya sesuai dengan dokumen Pelimpahan Pelaksanaan HIA yang dulu diterbitkan. Kesesuaian dan kejelasan laporan yang harus diperiksa antara lain meliputi unsur-unsur sebagai berikut (lihat juga: contoh format kerangka Laporan HIA terlampir)

- Ketepatan lingkup wilayah;
- Kelengkapan aspek-aspek yang dikaji;
- Keakuratan identifikasi nilai penting warisan budaya dan atributnya;
- Ketelitian dalam pendugaan dampak ;
- Kesesuaian, kejelasan, dan kerincian mitigasi;
- Kerangka waktu (jadwal); dan
- Kerangka Pemantauan dan Evaluasi.

Laporan Akhir yang dinilai kurang memenuhi syarat dapat dikembalikan kepada Pelaksana HIA untuk diperbaiki. Otoritas dapat menambahkan saran atau membuat perubahan kecil (*minor correction*) jika perlu. Apabila Laporan Akhir telah disetujui, Otoritas menyerahkan kepada pemrakarsa untuk ditindaklanjuti, terutama untuk melaksanakan mitigasi yang direkomendasikan. Laporan Akhir juga dapat diserahkan kepada para pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan.

D. Penyeliaan (*supervising*), Pemantauan dan Evaluasi (*monitoring and evaluation*)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Otoritas diwajibkan melakukan penyeliaan (*supervising*) proses HIA yang sedang dijalankan oleh Konsultan Pelaksana HIA, agar arahan yang telah diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan sarannya. Otoritas sebaiknya ikut terlibat dalam konsultasi publik atau pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) yang dilakukan oleh Konsultan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Selama implementasi mitigasi, Otoritas bersama (tim) konsultan pelaksana HIA melakukan penyeliaan serta pemantauan dan evaluasi. Kerangka tatacara pemantauan dan evaluasi biasanya sudah disusun di dalam hasil HIA, sehingga Otoritas hanya mencocokkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jika ada perbedaan, perlu dilakukan pembahasan bersama oleh Otoritas, (tim) Konsultan Pelaksana HIA, Pemrakarsa, dan Pelaksana Mitigasi. Pada tahap ini semua kegiatan mitigasi harus didokumentasikan dengan baik. Dalam kasus pembangunan berskala besar, proses penyeliaan, pemantauan, dan evaluasi dapat melibatkan pihak lain (konsultan pengawas) yang ditunjuk dengan persetujuan pemrakarsa.

Setelah seluruh proses implementasi mitigasi selesai, Otoritas menerima laporan ketuntasan pekerjaan pelaksanaan mitigasi dari Pemrakarsa. Setelah menyetujui laporan akhir implementasi mitigasi beserta hasil pemantauan dan evaluasi, Otoritas menyatakan proses pelaksanaan HIA telah tuntas (*decommissioning*).

BAB V

PANDUAN UNTUK PELAKSANA HIA

Pelaksana HIA adalah pakar atau (tim) konsultan yang ditunjuk untuk melakukan pendugaan dampak terhadap warisan budaya, menyusun mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak, dan menyelia implementasi mitigasi hingga selesai. Kepakaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur HIA tergantung pada aspek-aspek yang perlu dikaji dalam HIA. Karena HIA merupakan kajian dampak khususnya terhadap warisan budaya, sehingga seperti AMDAL pada umumnya, maka pakar atau konsultan utama yang ditunjuk harus memahami benar seluk beluk warisan budaya. Jika aspek yang perlu dikaji cukup beragam dan kompleks, biasanya akan ditunjuk tim konsultan dengan ragam kepakaran yang sesuai, dengan bekal pengetahuan warisan budaya yang cukup memadai. Akan lebih baik lagi, apabila tim dipimpin oleh pakar yang berpengalaman dan memahami benar wilayah serta warisan budaya yang akan dikaji. Pelaksana HIA tidak hanya perlu memiliki kepakaran yang sesuai, tetapi juga harus bekerja secara profesional, beretika, dan independen.

Pelaksana HIA pada dasarnya mempunyai dua tugas utama: (a) pendugaan dampak terhadap warisan budaya, dan (b) merumuskan mitigasi, yaitu menemukan cara menghindari atau setidaknya mengurangi dampak buruk. Lingkup kerja Pelaksana HIA harus sesuai dengan yang telah diarahkan dalam dokumen pelimpahan pelaksanaan HIA (semacam Kerangka Acuan Kerja) yang diterbitkan oleh Otoritas. Metodologi kerjanya pun mengikuti arahan yang sudah ada, meskipun Pelaksana mempunyai keleluasaan untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dan saran, bahkan mengusulkan perubahan jika hal itu akan dapat meningkatkan kualitas kajiannya.

Mitigasi diharapkan juga dapat meningkatkan dampak baik terhadap warisan budaya. Hasil pendugaan dampak dan rumusan mitigasi dituangkan dalam laporan hasil HIA yang harus diserahkan kepada Otoritas. Selain tugas utama, Pelaksana HIA juga masih ikut serta dalam proses implementasi mitigasi sebagai penyelia, pemantau, dan pengevaluasi pekerjaan mitigasi.

A. Pendugaan Dampak

Pendugaan dampak pada dasarnya adalah memprediksikan dan mengenali dampak yang mungkin akan terjadi terhadap warisan budaya sebagai akibat kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diusulkan atau telah dilakukan. Proses pendugaan dampak biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: kajian dokumen (*desk-study*), analisis nilai penting dan ancaman (*significance assesment and threat identification*), dan evaluasi dampak (*impact evaluation*).

- **Kajian Dokumen (*desk-study*)**

Kajian dokumen adalah pengumpulan, pemeriksaan dan analisis informasi atau data yang diperoleh terutama dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa rancangan, laporan, arsip, peraturan perundangan, peta, data dasar, kajian tematik dan sumber sekunder lainnya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan HIA, kadang ada informasi penting yang ternyata

belum tersedia. Karena itu, informasi tambahan dapat saja diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung. Pada tahap kajian dokumen, ada dua kelompok informasi yang harus dipahami benar oleh (tim) pelaksana HIA, yaitu (a) semua hal yang terkait warisan budaya di lokasi atau wilayah sasaran, dan (b) seluk beluk kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang akan atau telah dilakukan.

- Informasi warisan Budaya

Mengingat pada dasarnya warisan budaya itu khas dan kontekstual, tentu dibutuhkan informasi yang khusus juga tentang warisan budaya itu dalam lingkungannya. Namun sebagai panduan awal, data dasar yang diperlukan terkait warisan budaya, termasuk (tetapi tidak terbatas pada, lihat juga contoh format kerangka isi Laporan HIA)¹:

- a) lokasi tepat (administrasi dan koordinat),
- b) bentuk atau jenis warisan budaya dengan deskripsi rinci,
- c) statusnya
- d) peringkat,
- e) nilai penting dan atributnya,
- f) hal-hal yang khas dan menarik dari warisan budaya
- g) zonasi atau lingkungan pelindungannya,
- h) rencana pelestarian dan pengelolaannya (termasuk rencana pengelolaan atau management plan, jika sudah ada)
- i) ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan di lokasi atau wilayah keberadaannya

Secara teoritis, data dasar itu semestinya dapat diperoleh dari basis data (*database*) yang dimiliki Otoritas. Namun, kenyataannya tidak semua data itu tersedia pada Otoritas. Karena itu, pelaksana wajib melakukan penggalian informasi yang lebih rinci, baik melalui studi pustaka maupun observasi lapangan. Apabila diperlukan, pelaksana dapat saja mengusulkan adanya ekskavasi arkeologis.

Seringkali informasi tentang warisan budaya yang sulit didapat adalah **nilai penting warisan budaya dan atributnya**. Padahal, informasi ini sangat penting dan harus ada dalam pendugaan dampak ini. Untuk warisan budaya peringkat dunia, pada umumnya deskripsi nilai penting dan atributnya sudah termuat pada bagian *Statement of Outstanding Universal Value (SoOUV)* yang menjadi bagian dari keputusan *World Heritage Committee UNESCO*. Namun, untuk warisan budaya peringkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota seringkali pernyataan tentang nilai penting warisan budaya dan atributnya tidak dicantumkan dalam surat penetapan-nya sebagai warisan budaya (Cagar Budaya). Jika cukup beruntung, pernyataan nilai penting yang menjadi alasan penetapannya sebagai cagar budaya ada dalam rekomendasi tim ahli yang menjadi dasar pengusulan penetapannya. Informasi nilai penting dan atributnya biasanya terdapat dalam dokumen rencana pengelolaan (*management plan*). Di Indonesia, dokumen rencana pengelolaan pun sangat jarang disusun. Apabila, informasi itu tidak dapat diperoleh di berbagai sumber, maka Tim Pelaksana harus melakukan kajian nilai penting dan atribut warisan budaya yang akan terdampak. Karena itu, pelaksana HIA harus memiliki kepakaran dalam warisan budaya.

Pemahaman akan nilai penting warisan dan atributnya menjadi komponen utama karena

fokus utama pengkajian dampak ini justru pada unsur ini. Dampak dinilai berdasarkan perubahan yang akan terjadi pada unsur-unsur ini.

- Informasi Rancangan Kebijakan, kegiatan, atau pembangunan

Informasi lain yang dibutuhkan dalam pendugaan dampak tentu adalah seluk beluk kebijakan, kegiatan, atau pembangunan. Informasi ini tentu saja amat beragam dan sangat spesifik tergantung pada banyak hal. Namun, setidaknya ada beberapa informasi tentang rancangan tersebut yang akan sangat mempengaruhi pendugaan dampak yang dilakukan, termasuk (tetapi tidak terbatas pada, lihat juga contoh format kerangka isi Laporan HIA):

- a) lokasi dan keluasan ruang rencana (administrasi dan koordinat)
- b) maksud dan tujuan
- c) penerima keuntungan (pribadi, komunitas, masyarakat, dan/atau pemerintah)
- d) tingkat kepentingan (*urgency*)
- e) rincian rancangannya (bentuk, gaya, estetika, dsb.), serta
- f) rincian cara pelaksanaan rencana yang diusulkan (tindakan, peralatan, kurun waktu, intensitas, luasan, dsb)

Pada umumnya informasi itu akan terdapat pada dokumen *DED (detail engineering design)* atau RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat). Rincian rancangan serta uraian kegiatan pelaksanaan rencana menjadi informasi yang paling dibutuhkan, karena dampak biasanya akan dapat terdeteksi dengan memahami rincian tersebut. Rincian itu semestinya meliputi semua rancangan dan tindakan pada setiap tahapan mulai dari persiapan, pengerjaan, maupun penggunaan (*operational*). Namun, tidak jarang informasi tidak dapat diperoleh dengan lengkap. Pelaksana HIA dapat menggali informasi lebih jauh dari pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi tersebut, misalnya pemrakarsa, perancang, pendana, pelaksana (jika sudah berlangsung), dan narasumber (pakar) lain.

• Analisis nilai penting dan ancaman

Berdasarkan semua informasi, lalu dilakukan analisis untuk mengungkap secara rinci: (a) nilai penting warisan budaya dan atributnya, dan (b) tindakan yang berpotensi mengakibatkan dampak, terutama berupa ancaman terhadap nilai penting warisan budaya dan atributnya. Analisis nilai penting warisan budaya seringkali dilakukan dengan pemetaan nilai, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan kemudian menetapkan aspek nilai penting warisan budaya dan atributnya secara rinci yang terdapat di lingkup wilayah kajian. Dalam analisis ini tentunya termasuk juga mengungkapkan unsur kesejarahan, kondisi warisan budaya (keaslian dan keutuhan), hubungan antar atribut warisan budaya di suatu situs atau kawasan, serta peran dan hubungannya dengan konteks lingkungan sosial dan alamnya. Hasil analisis nilai penting warisan budaya dapat disajikan dalam bentuk matriks peringkat kepentingannya².

Analisis ancaman lebih diutamakan dalam pendugaan dampak, karena HIA memang diarahkan khususnya untuk menghindarkan dan mengurangi dampak buruk. Dalam analisis ini perlu diidentifikasi kebijakan atau tindakan yang dapat mengubah nilai penting warisan budaya dan atributnya. Apabila perubahannya akan dapat meningkatkan kualitas nilai penting dan kondisi atributnya, maka akan disebut dampak positif (*beneficial*). Sebaliknya, jika perubahan yang akan terjadi justru menurunkan atau bahkan menghilangkan nilai penting dan kondisi atribut warisan budaya, maka disebut dampak negatif (*adverse*). Indikasi

dampak negatif ini dianggap sebagai ancaman. Dalam analisis ancaman akan dapat dikenali: ada ancaman nyata yang sudah atau pasti terjadi dengan dampak jelas, ada pula ancaman potensial terjadi. Ancaman potensial terjadi sebagai efek dari tindakan yang dilakukan atau membutuhkan kondisi tertentu untuk mengakibatkan dampak buruk. Baik ancaman nyata maupun potensial dapat terjadi pada setiap tahap proyek, baik itu persiapan, pengerjaan, maupun penggunaan, sehingga ancaman itu dapat dipetakan dalam setiap tahap tersebut beserta besaran ancaman.

- **Evaluasi Dampak**

Evaluasi dampak adalah memperkirakan dan menilai bagaimana dan sejauh mana rencana yang diusulkan akan mengakibatkan perubahan terhadap nilai penting warisan budaya dan atributnya. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyilangkan antara ancaman dengan keadaan nilai penting warisan budaya dan atributnya. Beberapa variabel yang perlu untuk dikaji dalam evaluasi dampak ini, termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

- a) jenis kegiatan yang menjadi sumber dampak
- b) jenis dampak (nyata, potensial, langsung, tidak langsung)
- c) pada tahap mana dampak akan terjadi
- d) nilai penting dan atribut warisan budaya yang terdampak (sebagian, seluruhnya)
- e) kualitas (dapat diabaikan, kecil, sedang, besar, amat besar)
- f) intensitas dampak (sekali, beberapa kali, berulang terus, sementara, permanen)

- **Rumuskan Mitigasi Sementara.**

Setelah gambaran dampak rencana usulan terhadap nilai penting warisan budaya dan atributnya dapat dikenali dan dinilai, tahap berikutnya adalah menemukan solusi agar rencana dapat dilaksanakan, tetapi dampak yang akan terjadi dapat dihindarkan atau setidaknya dikurangi hingga sekecilnya dengan tindakan mitigasi. Mitigasi adalah upaya untuk mengubah agar dampak buruk dari pelaksanaan usulan rencana dapat dihindarkan, dikurangi, dipulihkan, dan/ atau dikompensasikan sehingga menjadi dampak yang menguntungkan atau setidaknya dapat diterima.

Mitigasi tentu sangat beragam tergantung pada masalah yang ditimbulkan oleh dampak, sehingga sulit untuk dirumuskan cara atau arahan bagaimana mitigasi dapat ditemukan dan ditentukan. Namun, tentunya mitigasi yang tepat bukan merupakan solusi sesaat, tetapi harus menjadi solusi yang dapat segera mengatasi masalah dan mampu melindungi warisan budaya dan atributnya dalam jangka panjang.

Kadangkala, upaya untuk menemukan mitigasi yang tepat tidak dapat dicapai karena nilai penting warisan budaya dan atributnya memang sangat tinggi dan unik, sehingga tidak ada cara mitigasi yang tepat kecuali tetap mempertahankan sebagaimana keadaan sekarang. Artinya, usulan rencana yang diajukan dengan terpaksa harus ditolak sama sekali. Namun demikian, untuk menolak atau menerima suatu usulan rencana, tentu saja harus tetap dibandingkan untung dan ruginya dalam jangka panjang berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adakalanya memang, warisan budaya terpaksa harus dikurbankan untuk kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang atau dikompensasi dengan keuntungan lain yang dapat diterima semua pihak. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan warisan budaya hanya akan terdampak sementara dan keadaan semula akan

dapat dipulihkan (rehabilitasi), sehingga mungkin saja usulan kegiatan yang menimbulkan dampak tetap dapat diterima. Karena itu, mitigasi harus realistis, layak, dapat dilaksanakan, dan menyediakan alternatif yang prospektif.

B. Laporan Awal (*drafting report*) dan Konsultasi Pemangku Kepentingan (*Public Consultation*)

Setelah diperoleh hasil analisis mengenai kebijakan dan kegiatan yang diusulkan, kondisi warisan budaya, hasil pendugaan dampak, serta mitigasi, Pelaksana harus menyusun laporan HIA awal atau sementara. Laporan awal ini kemudian perlu untuk dikonsultasikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

- **Penyusunan Laporan Awal**

Hasil yang diperoleh dalam seluruh rangkaian kajian dokumen (*desk-study*) hingga perumusan mitigasi sementara perlu dituangkan dalam laporan awal. Tidak ada format khusus untuk membuat laporan sementara ini. Pada dasarnya laporan ini diperlukan sebagai bahan untuk dikonsultasikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan disajikan dengan ringkas, bernas, dan mudah dipahami. Isi laporan setidaknya memuat pokok-pokok berupa: tujuan kajian, permasalahan, metode dan proses kajian, hasil kajian nilai penting warisan budaya, hasil kajian dampak, alternatif mitigasi, dan daftar informasi atau masalah yang perlu dikonfirmasi kepada para pemangku kepentingan. Apabila tim pelaksana merasa ada kesenjangan data atau informasi yang dibutuhkan dengan yang dapat diperoleh karena kendala tertentu (mungkin dana, waktu, ketiadaan sumber) juga perlu disampaikan dalam laporan sementara ini.

- **Konsultasi Pemangku Kepentingan**

Pertemuan untuk konsultasi dengan pemangku kepentingan diperlukan untuk menyampaikan hasil kajian sementara. Selain itu, pertemuan ini juga dapat menjadi kesempatan bagi Pelaksana HIA untuk mendapatkan informasi tambahan, masukan dan saran (*feedback*), mengonfirmasi informasi dan masalah jika ada, menampung aspirasi, dan mendapatkan usulan gagasan yang mungkin dapat menjadi alternatif mitigasi. Dalam pertemuan itu, pelaksana juga harus dapat menjajagi dan mengidentifikasi kemungkinan peran serta para pemangku kepentingan (terutama komunitas, masyarakat setempat) dalam proses pengerjaan mitigasi maupun pemantauan dan evaluasinya). Tergantung pada keadaan yang ada, luasnya lingkup wilayah kajian, dan ukuran rencana yang diusulkan, konsultasi dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara bertahap, per kelompok, dan dengan metode dan waktu yang beragam.

C. Perumusan Mitigasi (*Moderating Assessment and Impact*)

Dengan mempertimbangkan hasil konsultasi pemangku kepentingan, Pelaksana HIA, Pelaksana HIA meninjau ulang hasil kajian yang telah diperoleh hingga tahap pelaporan awal. Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengkaji semua informasi, aspirasi, dan gagasan yang diperoleh selama konsultasi dengan pemangku kepentingan. Hasil kajian ini kemudian digunakan untuk menilai kembali kecocokan antara dampak yang diduga akan terjadi dengan mitigasi yang disarankan semula. Proses konsultasi pemangku kepentingan seringkali memunculkan gagasan atau solusi baru yang memberikan alternatif dalam mitigasi. Forum konsultasi itu juga tidak jarang mengungkap potensi dampak yang semula tidak teridentifikasi. Diharapkan semua kebaruan itu akan dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan HIA, terutama untuk penyempurnaan hasil yang menjadi tujuan utama HIA, yaitu identifikasi dampak dan cara mitigasi dampak.

V. Panduan Untuk Pelaksana HIA

Dengan pertimbangan semua hasil kajian tadi, Tim Pelaksana akan dapat menentukan sikap terhadap dampak yang akan terjadi jika rencana yang diusulkan akan dilaksanakan. Pelaksana dapat merangkum dampak secara keseluruhan dan memutuskan tingkat penerimaan terhadap dampak. Biasanya dampak dapat disusun menurut tingkatan penerimaannya sebagai berikut.

- Dampak dapat diterima, apabila penilaian menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada nilai penting warisan budaya dan atributnya tidak berarti atau dapat diabaikan
- Dampak diterima dengan mitigasi, apabila penilaian menemukan kemungkinan akan terjadi dampak yang merugikan, tetapi dapat dihindari, dikurangi, dipulihkan, atau dikompensasi dengan keuntungan lain melalui tindakan mitigasi.
- Dampak tidak dapat diterima, sehingga rencana yang diusulkan dapat ditolak. Keputusan ini diambil apabila penilaian menunjukkan dampak perubahan yang akan terjadi berpeluang kuat untuk menghilangkan atau mengurangi secara berarti nilai penting warisan budaya dan kondisi atributnya

Apabila dampak dapat diterima dengan mitigasi, tentunya Pelaksana HIA wajib memberikan arahan dan pemerian cara-cara mitigasinya. Pemerian pada mitigasi ini merupakan bagian yang amat penting untuk dapat menanggulangi dampak yang akan terjadi. Selain itu, pemerian mitigasi juga dibutuhkan oleh pemrakarsa untuk ditindaklanjuti. Mitigasi yang disarankan harus realistis, dapat dilaksanakan, dan merupakan solusi jangka panjang.

D. Pelaporan Akhir

Untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi setelah forum konsultasi pemangku kepentingan, Pelaksana HIA harus menyusun Laporan Akhir (*Final Report*). Laporan ini merupakan perbaikan (revisi) dari laporan sementara, dengan memasukkan hasil peninjauan kembali terutama terhadap kesesuaian antara dampak dan mitigasi. Berbagai alternatif mitigasi yang telah diidentifikasi perlu dikemukakan dengan jelas dan rinci, karena laporan akhir ini akan menjadi rujukan bagi pengerjaan mitigasi yang disarankan.

Gambaran mengenai pokok-pokok materi yang perlu disampaikan dalam laporan akhir dapat dilihat dalam contoh format Laporan HIA (lihat Lampiran). Salah satu komponen yang juga sangat perlu dicantumkan dalam Laporan Akhir adalah tatacara pemantauan dan evaluasi proses pengerjaan mitigasi.

Laporan Akhir Pelaksanaan HIA diserahkan kepada Otoritas untuk disetujui. Pelaksana dapat saja diminta untuk memperbaiki Laporan Akhir. Hal ini dapat terjadi ada bagian-bagian yang harus diperjelas, mengingat Laporan Akhir ini harus didesiminasikan kepada para pemangku kepentingan dan terutama diserahkan kepada Pemrakarsa.

E. Penyeliaan (Supervising)

Selama implementasi mitigasi, (tim) konsultan pelaksana HIA bersama Otoritas melakukan penyeliaan serta pemantauan dan evaluasi. Kerangka tatacara pemantauan dan evaluasi beserta tolok ukurnya merupakan bagian dari Laporan HIA, sehingga proses ini lebih banyak hanya mencocokkannya tolok ukur dan tatacara dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga pengerjaan mitigasi sesuai dengan arahan tujuan dan sasaran.

Apabila pengerjaan mitigasi tidak sesuai, perlu dilakukan pembahasan bersama di antara oleh (tim) Konsultan Pelaksana HIA, Otoritas, Pemrakarsa, dan Pelaksana Mitigasi (jika berbeda dengan pemrakarsa). Proses pengerjaan mitigasi harus didokumentasikan dengan lengkap. Dalam kasus

V. Panduan Untuk Pelaksana HIA

tertentu, dapat ditunjuk pihak lain sebagai konsultasi pengawas yang menjalankan tugas penyeliaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tentu saja penunjukan pihak konsultan pengawas harus disetujui bersama oleh semua pihak.

Semua hasil dokumentasi dan rekaman hasil penyeliaan, pemantauan dan evaluasi harus juga didokumentasikan. Pada akhir pelaksanaan HIA, semua dokumentasi diserahkan kepada Otoritas. Pekerjaan pelaksana HIA akan berakhir ketika Otoritas menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan HIA telah tuntas (*decommissioning*).

Catatan:

¹ Perlu lampiran untuk penjelasan lebih rinci, perlu dikonsultasikan dengan Disbud DIY

² Apakah diperlukan contoh matriks?

BAB VI

PENUTUP

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Beragam wujud hasil cita, rasa, karsa, dan karya itu bahkan telah menjadi salah satu keistimewaan daerah ini sebagaimana diteguhkan dalam Undang-Undang RI no. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekayaan budaya, termasuk warisan budaya dan Cagar Budaya, tentu merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga harus dilestarikan baik untuk saat ini maupun mendatang.

Namun, tidaklah dapat diingkari, dalam kenyataannya warisan budaya acapkali justru mendapat tekanan oleh pembangunan, sehingga kelestariannya terganggu. Upaya pelestarian bahkan sering dianggap sebagai penghalang pembangunan dan situasi seperti ini menimbulkan konflik kepentingan. Padahal, sesungguhnya upaya pelestarian dan pembangunan seharusnya dapat berjalan seiring dan bahkan saling menguatkan. Pelestarian warisan budaya dapat menjadi bagian pembangunan, dan sebaliknya pembangunan juga dapat mengintegrasikan pelestarian. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan keadaan itu dibuatlah suatu mekanisme pendugaan dampak terhadap warisan budaya dalam proses pembangunan. Mekanisme yang dikenal sebagai *Heritage Impact Assessment* (Analisis Dampak terhadap Warisan Budaya). Penerapan HIA ini di banyak negara telah terbukti berhasil mengendalikan pembangunan yang berdampak tidak menguntungkan bagi kelestarian warisan budaya. Sebaliknya, HIA juga mampu menguatkan pembangunan melalui upaya pelestarian warisan budaya. Bahkan, kini HIA sudah ditetapkan sebagai perangkat pengendalian dampak yang harus diterapkan di setiap warisan dunia. Karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta perlu juga menerapkan prosedur HIA agar dapat lebih berhasil dalam memadukan antara pembangunan dengan pelestarian warisan budaya. Apalagi, inti kota Yogyakarta dengan Sumbu Filosofinya yang penuh makna saat ini sedang diusulkan menjadi warisan dunia.

Prosedur HIA sesungguhnya bukanlah mekanisme yang sama sekali baru di DIY. Dalam bentuk yang sederhana, pengendalian dampak pembangunan terhadap warisan budaya telah dijalankan di antaranya tertuang dalam mekanisme perizinan dan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, mekanisme itu belum secara luas diketahui dan diterapkan oleh para pemangku kepentingan terkait. Mempertimbangkan kenyataan ini, maka prosedur HIA yang lebih efektif perlu segera disebarluaskan pemahamannya dan diberlakukan secara terpadu di DIY. Untuk itulah, Panduan HIA untuk DIY ini disusun agar ada kesatuan pemahaman oleh semua pihak dalam menjalankannya.

Panduan HIA ini disusun dalam versi lengkap dan disesuaikan untuk situasi yang ada di DIY. Namun demikian, panduan ini disusun dengan merujuk ketentuan dan praktek yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga pengampu warisan di tingkat dunia (ICOMOS, ICCROM), serta telah pula dibandingkan (*benchmarking*) dengan praktek HIA di sejumlah negara lainnya. Mengingat bahwa Panduan HIA untuk DIY ini baru pertama kali disusun dan belum dipraktekkan secara luas, serta

VI. Penutup

belum ada contoh baik (*best-practices*) yang dapat dirujuk, tentu Panduan HIA untuk DIY ini masih perlu disempurnakan dan perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan yang ada. Karena itu, panduan ini sangat terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, masukan, dan berbagi pengalaman untuk penyempurnaannya.

Saran

- Mengingat prosedur HIA di DIY membutuhkan cukup banyak sumber daya manusia yang memahami prosedur ini untuk mendukung pelaksanaannya, baik sebagai perangkat Otoritas maupun pelaksana HIA, maka perlu diadakan pelatihan dan *workshop* HIA agar ada kesiapan di bidang sumber daya manusianya.
- Panduan HIA untuk DIY ini disusun dalam versi yang lengkap, terutama untuk semua pihak yang terlibat dalam proses HIA itu, sehingga Panduan ini dapat menjadi rujukan induk. Panduan ini juga sudah disusun masing-masing untuk setiap pihak yang akan terlibat dalam proses HIA, yaitu Pemrakarsa, Otoritas, dan Pelaksana HIA. Namun, untuk penyebarluasan informasi dalam panduan ini mungkin perlu dibuat versi pendek untuk setiap pihak. Tidak semua pihak sebenarnya membutuhkan panduan ini secara lengkap. Pemrakarsa, misalnya, mungkin tidak membutuhkan informasi rinci yang ada pada panduan untuk Otoritas dan Pelaksana HIA.
- Khususnya untuk Pemrakarsa yang diseminasi informasi HIA perlu dilakukan sangat luas (seluruh masyarakat), dapat dibuat semacam leaflet dengan infografik yang menarik dan informasi yang ringkas tetapi jelas.
- Untuk tahap Penjaringan dalam proses HIA (*screening*), masih perlu disusun kriteria atau kisi-kisi untuk menentukan kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diutamakan untuk melaksanakan HIA. Kriteria ini harus disusun bersama dan hasilnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2012. *Draft Guidelines for The Preparation of Heritage Impact Assessment (HIA) Report For The World Heritage Cities Of Melaka And George Town*. <http://gtwhi.com.my> › HIA-27nov12 (Bl-template), diakses pada 15 Mei 2021.
- Cross Yaraa Patnership. 2018. *Historical Cultural Heritage Impact Assessment*. https://metrotunnel.vic.gov.au/_data/assets/pdf_file/0008/229967/MM-REPORT-20180316-Historical-~ritage-Impact-Assessment-Rev-C.PDF, diakses pada 15 Mei 2021.
- ICOMOS. 2011. *Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties : A publication of the international council on monuments and sites*.
- Marshall, Duncan. 2009. *World Heritage Impact Assessmeny Cultural Heritage*. ICOMOS.
- Matt Connel Ltd. *Agreement No. CE 80/2001 (DS) Mott Connell Ltd Drainage Improvement in Tsuen Wan and Kwai Chung – Tsuen Wan Drainage Tunnel Environmental Impact Assessment*. https://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1082005/Exe_Sum_files/Exe_Sum.pdf, diakses pada 15 Mei 2021.
- Ramboll Environ Hong Kong Limited. 2016. “Proposed Low-rise and Low-density Residential Development At Various Lots and their Adjoining Government Land in D.D. 104, East of Kam Pok Road, Mai Po, Yuen Long, N.T,” *Laporan Akhir*. http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_2422016/EIA%20Report/pdf%20format/Text/EIA%20Report_R2057%20V6.F_Vol%20I_Text_20160822_clean.pdf, diakses pada 15 Mei 2021.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2020. “Pengantar Singkat Analisis Dampak Pada Warisan,” *Materi Workshop* disampaikan pada *Workshop Pengenalan Prosedur Heritage Impact Assesment*, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yogyakarta, 1 Desember 2020.
- van Schalkwyk, J (D Litt et Phil). 2010. *Heritage Impact Assessment for The Proposed Hotel Development, Malelane Gate, Kruger National Park, Mpumalanga Province*. https://www.sanparks.org/assets/docs/groups_eia_notices/hotel_knp/appendix5/5b_hia_report.pdf, diakses pada 15 Mei 2021.
- van Schalkwyk, J (D Litt et Phil). 2011. *Heritage impact assessment for the proposed expansion of the welgedacht water care work, local municipality Gauteng Province*. https://sahris.sahra.org.za/sites/default/files/heritagereports/AIA_Welgedacht_Water_Care_Van_Schalkwyk_JA_Feb11_0.pdf, diakses pada 15 Mei 2021.
- Walsdorff, Anick. 2018. “Environmental Impact Assessment Report for the Proposed Construction, Operation and decommissioning of a Seawater Reserve Osmosis Plant and Associated Infrastructure in Tongaat Kwazulu-Natal,” *Laporan Akhir*. <https://www.csir.co.za/environmental-impact-assessment-eia-proposed-construction-operation-and-decommissioning-seawater>, diakses pada 15 Mei 2021.

Daftar Pustaka

Wong, Anthony. *Town of Milton, Planning & Development Department*. (tahun tidak diketahui). *MILTON Heritage impact assessment (term of reference)*, <https://www.milton.ca/en/business-and-development/resources/Milton-HIA-TOR.pdf>, diakses pada 15 Mei 2021.

LAMPIRAN 1: CONTOH DOKUMEN PELIMPAHAN PELAKSANAAN HIA

Halaman Judul

- Judul Kegiatan (misalnya: KAK Pelaksanaan HIA)
- Nama Pemrakarsa (Pengusul rencana kebijakan, kegiatan, atau rencana pembangunan)
- Nama Proyek yang diusulkan

Bagian I Pendahuluan

- Latar belakang masalah: menjelaskan asal-usul penyebab kajian HIA diperlukan dan masalah apa saja yang sekiranya muncul akibat adanya rencana kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diusulkan
- Kondisi saat ini: memberikan gambaran singkat keadaan lokasi atau wilayah tempat dimana rencana akan dilaksanakan dan keadaan atau potensi warisan budaya
- Simpulan: menegaskan perlunya HIA dilakukan

Bagian II Keadaan Lokasi Sasaran HIA

- Batasan lokasi atau wilayah tempat sasaran HIA, baik administratif maupun koordinat jika ada (dapat disertai peta)
- Sekilas gambaran kondisi lokasi sasaran HIA
- Keberadaan warisan budaya di lokasi sasaran HIA
- Arti penting lokasi atau wilayah sasaran HIA
- Pemangku kepentingan di wilayah tersebut

Bagian III Deskripsi Usulan Rencana

- Gambaran singkat tentang rencana kebijakan, kegiatan, dan pembangunan yang diusulkan, termasuk pekerjaan terkait yang menyertainya, tujuan, penerima keuntungan
- Gambaran rancangan yang diusulkan (a.l. desain, proses, luasan, sumberdaya, potensi perubahan)

Bagian IV Tujuan Penugasan

- Pemangku kepentingan di wilayah tersebut
- Deskripsi tugas yang harus dilakukan oleh pelaksana HIA
(contoh dekripsi penugasan yang umum, misalnya: (a) mengidentifikasi sumber daya warisan budaya di wilayah studi dan lingkungan pelindungannya, (b) menilai potensi dampak yang timbul dari rencana yang diusulkan, (c) merekomendasikan mitigasi yang tepat, (d) menyusun kerangka pemantauan pelaksanaan, dan (e) penjadwalan mitigasi)
- Lingkup aspek-aspek yang menjadi fokus penugasan, bidang utama yang menjadi prioritas kajian HIA (misalnya: lanskap budaya, lalu lintas, visual, arsitektur, arkeologi, fauna-flora, warisan budaya tak-bendawi)
- Arah dasar hukum yang dapat digunakan sebagai Indasan pelaksanaan HIA maupun bahan kajian HIA
- Sasaran (minimal) yang harus dicapai (mungkin ada sasaran tertentu yang disyaratkan, misalnya kurun waktu penugasan, pemangku kepentingan, atau keluaran tertentu yang harus dihasilkan)

Bagian V Arahan Metodologi

- Metodologi yang disarankan untuk digunakan pada setiap tahap pelaksanaan HIA (contoh metodologi yang umum : kajian pustaka/dokumen, observasi lapangan (survei), wawancara, diskusi terpumpun (FGD); yang lebih khusus: pendekatan lanskap, etnografi, ekskavasi arkeologis, planologi, kesejarahan)
- Model pelaporan yang dikehendaki (digital, cetakan, visual, atau multi media)

Bagian VI Fasilitas dan Jasa yang disediakan Konsultan

- Fasilitas yang harus disediakan oleh konsultan pelaksana HIA
- Jenis dan kualitas jasa yang harus dipenuhi oleh konsultan
- Tolok ukur kecukupan (ukuran pemenuhan kualitas pekerjaan)
- Hasil yang harus diserahkan (*deliverable*)

Bagian VII Fasilitas dan Jasa yang disediakan Otoritas dan Pemrakarsa

- Uraian fasilitas yang disediakan oleh Otoritas dan pemrakarsa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan HIA (a.l. transportasi, akomodasi, dan akses ke lokasi tertentu, akses informasi tertutup, perizinan)
- Penyediaan jasa (dalam kualitas dan kuantitas tertentu) oleh Otoritas dan Pemrakarsa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan HIA (a.l. undangan konsultasi pemangku kewenangan, moderasi dengan pihak tertentu, penerjemah bahasa, penunjuk jalan)

Bagian VIII Skema Implementasi

- Terutama berisi arahan tahapan pelaksanaan HIA dan kurun waktu pelaksanaan HIA
- Kegiatan yang dapat dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan HIA (terkait dengan kedaruratan atau kemendesakan pelaksanaan dan hasil HIA)

Bagian IX Kepakaran

- Arahan kepakaran dan sumberdaya manusia yang diperlukan (kadang dengan deskripsi kerjanya masing-masing)
 - Jumlah minimal pakar dan sumberdaya manusia lain yang dialokasikan (hal ini juga terkait dengan masalah penganggaran pelaksanaan)
-

LAMPIRAN 2: CONTOH FORMAT KERANGKA LAPORAN HIA

HALAMAN JUDUL

- Nama resmi Warisan Budaya (atau nama yang disepakati)
- Lokasi administratif dan/atau koordinat geografisnya
- Waktu Penetapan Warisan Budaya
- Waktu Laporan HIA dituntaskan
- Nama Konsultan atau Pakar Pelaksana HIA (atau Penanggungjawab pelaporan HIA)
- Nama pihak yang meminta kajian HIA (Otoritas dan/atau Pemrakarsa)
- Status Laporan (apakah laporan telah dinilai atau ditinjau oleh pihak tertentu)

BAB I. PENDAHULUAN

- Latar belakang laporan ini dibuat
- Deskripsi proyek yang diusulkan, termasuk manfaat, peluang, pihak yang diuntungkan
- Gambaran umum dan ringkas Warisan Budaya (struktur, bangunan, situs, kawasan warisan budaya)

BAB II. PERATURAN dan PEDOMAN HUKUM

- Semua dasar hukum yang dirujuk untuk mendasari pelaksanaan HIA
- Semua dasar hukum yang dirujuk dalam Kajian HIA

BAB III. METODOLOGI

- Lingkup Kajian (mengikuti arahan)
- Metode dalam kajian pustaka dokumen (*desk-study*)
- Metode atau tatacara identifikasi kondisi warisan budaya dan pendugaan dampak**
- Sumber bahan yang digunakan (Hasil survei, pustaka, basis data, tinggalan arkeologi, bangunan, struktur, situs, kawasan, dsb)
- Keterbatasan dan kendala jika ditemukan
- Bagan alir kajian (jika diperlukan)

*** Bagian ini disesuaikan dengan arahan dalam dokumen pelimpahan pelaksanaan HIA yang diterbitkan Otoritas.*

BAB IV. DESKRIPSI WARISAN BUDAYA

- Latar sejarah warisan budaya
- Inventarisasi dan deskripsi kondisi warisan budaya yang akan terdampak (struktur, bangunan, elemen dan fitur bangunan/reruntuhan, material bangunan, arsitektural dan interior, denah, fitur warisan alam, lanskap, tinggalan arkeologi, Riwayat atau kronologi perkembangan warisan budaya (seperti penambahan, restorasi, rekonstruksi, renovasi, adaptasi, konversi, dll).
- Pernyataan nilai penting warisan budaya dan identifikasi atributnya

BAB V. PENILAIAN DAMPAK

- Uraian hasil kajian pendugaan dampak pada setiap tahap proyek
- Tahap Persiapan
- Tahap Pelaksanaan atau Pembangunan
- Tahap Penggunaan (operasional)

*** Dampak dapat terjadi di setiap jenis aspek kajian pada setiap tahap, termasuk (tapi tidak terbatas pada):*

Dampak pada aspek Kearkeologian
 Dampak visual
 Dampak lingkungan
 Dampak lalu lintas
 Dampak unsur budaya tertentu (tradisi, adat, warisan budaya tak-bendawi)
 Dampak citra kaki langit (*skyline*)
 Dampak citra atap (*roofscape*)
 Dampak suara
 Dampak udara
 Dampak pariwisata
 Dampak persepsi (perubahan cara pandang orang tentang warisan budaya, termasuk peringkatnya)

BAB VI. REKOMENDASI TINDAKAN MITIGASI

- Uraian tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari, mengurangi atau mengkompensasi dampak, baik pada lingkup tertentu atau keseluruhan
- Tatalaksana mengidentifikasi perlindungan dan pemulihan Warisan Budaya (sebelum proyek berlangsung a.l. perlunya ekskavasi arkeologi, selama konstruksi, a.l. perlunya ditutup atap pelindung, dan pada tahap penggunaan, a.l. pengaturan lalu lintas)
- Usulan untuk menyebarkan (deseminasi) informasi, pengetahuan atau pemahaman dari hasil kajian HIA dan semua hasil studi ilmiah yang terperinci.

BAB VII. REKOMENDASI STRATEGI KONSERVASI

- Uraikan usulan strategi yang direkomendasikan untuk melindungi dan meningkatkan nilai penting warisan budaya dan atributnya, termasuk (tapi tidak terbatas pada):
 - Strategi mitigasi termasuk tatacara pelaksanaannya
 - Lingkup kegiatan konservasi dan tatacara pelaksanaannya
 - Rencana implementasi dan pengawasan (a.l. cara, jadwal, kerangka pemantauan)
 - Rekomendasi kajian tambahan yang dibutuhkan, dalam hal (tapi tidak terbatas pada):
 - konservasi; pedoman desain khusus situs; interpretasi, pencahayaan, penanda (*signage*), lanskap, stabilisasi atau konsolidasi, rekaman (dokumentasi) sebelum pembongkaran, perawatan jangka panjang)
 - berikan contoh prinsip dan preseden konservasi yang dapat dirujuk
-

BAB VIII. REKOMENDASI TINDAKAN PENGAWASAN

- Kerangka acuan yang dapat dipakai sebagai tolok ukur pemantauan dan evaluasi
- Metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Waktu untuk pemantauan dan evaluasi
- Kebutuhan tenaga auditor dan/atau pengawas untuk pemantauan dan evaluasi

BAB IX. KESIMPULAN

- Pernyataan yang jelas tentang dampak yang akan terjadi pada warisan budaya dan atributnya, termasuk keutuhan dan keasliannya
- Resiko yang akan dihadapi jika usulan rencana dilaksanakan
- Deskripsi setiap dampak menguntungkan (a.l. pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, peningkatan kesadaran)
- Berikan penjelasan tentang tindakan konservasi atau mitigasi, alternatif pengembangan, dan pendekatan perubahan situs yang direkomendasikan
- Klarifikasi tentang mengapa tindakan konservasi/mitigasi tertentu atau pengembangan alternatif tertentu tidak sesuai (jika diperlukan)

BAB IX. REKOMENDASI

- Berikan alasan atau pertimbangan kelayakan atau ketidaklayakan usulan rencana
- Berikan alasan dan gambaran tentang tindakan-tindakan yang direkomendasikan (misalnya: pelestarian di masa depan, perlu relokasi, atau daftar warisan budaya yang harus diselamatkan sebelum usulan rencana dilakukan)

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR ISTILAH**

PENGAKUAN (Ucapan terima kasih, penghargaan, dsb.nya. Termasuk penjelasan tentang informasi para penulis laporan)

LAMPIRAN

- Foto dan Ilustrasi, tentang antara lain
 - lokasi dan luas situs termasuk zonasinya (jika ada),
 - yang diperlukan setiap aspek kajian untuk mendukung laporan
 - Pengembangan atau usulan perubahan
 - Gambar hasil analisis visual atau ketertampakan antar unsur (inter-visibilitas)
 - Gambar atau foto untuk menjelaskan tindakan mitigasi
 - Gambaran situs dan tampilan utama
- Tabel-tabel situs atau unsur warisan budaya,
- Risalah hasil kajian
- Lampiran penunjang dari hasil kajian dokumen/pustaka (*desk-study*)
- Lampiran ringkasan laporan kajian lapangan
- Risalah kajian ilmiah tematik yang dirujuk
- Informasi tambahan untuk lingkup proyek
- Notulensi atau risalah hasil konsultasi pemangku kepentingan/public, FGD
- Ringkasan wawancara atau tanggapan narasumber yang dirujuk

